

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab pidana pengurus BMT yang melakukan penggelapan terhadap dana simpanan anggota dan faktor penghambat penerapan hukum terhadap pengurus BMT yang melakukan penggelapan terhadap dana simpanan anggota maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggelapan dana simpanan nasabah bank adalah jenis kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank atau karyawan bank dengan berbagai modus operandi (cara bekerjanya), seperti memalsukan data atau identitas atau tandatangan, yang berakibat hilangnya dana simpanan nasabah pada bank baik berupa deposito, deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh orang lain yang secara hukum bukan pemilikinya.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dana simpanan nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai peraturan perundangundangan, seperti KUHP yang mengatur tentang penggelapan, pemalsuan surat, tindak pidana perbankan khususnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ketentuan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun

2001, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat ketentuan yang bersifat alternatif yang dapat diterapkan dengan merujuk pada ketentuan KUHP serta berbagai tindak pidana khusus di luar KUHP yang digunakan sebagai ancaman pidana penjara dan denda yang diterapkan terhadap perkara penggelapan dana simpanan nasabah bank tersebut.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam membuat aturan perundang-undangan yang di keluarkan sebagai hukum positif yang berlaku, sehingga dalam penerapannya ketentuan asas sederhana, cepat dan biaya ringa tersebut dapat berlaku efektif dan efisien sesuai dengan batasan cepat yang di himbau oleh Mahkamah Agung dalam SEMA No. 2 Tahun 2014, dan memberikan kepastian hukum.
2. Perlu peningkatan profesionalisme, dedikasi, loyalitas, dan tanggungjawab para pegawai BMT, sehingga dapat menyadari bahwasanya dana simpanan nasabah pada bank merupakan kepercayaan nasabah khususnya dan masyarakat umumnya yang turut berperan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri.